



P U T U S A N

Nomor. 538 K/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

INTAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Permata VII E 22 No. 8 Rt. 09/04 Bakti Raya Tangerang, Banten.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT. WESTSIDE AGRITAMA, berkedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok JJ-9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh **ANGUS NELSON KAROLL** Jabatan selaku **DIREKTUR UTAMA**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **BASIR BIDOHANG**, Jabatan selaku Act Direktur SDM pada PT. WestSide Agritama, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok JJ-9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2008.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal 1 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam upaya penyelesaian PHK melalui perundingan bipartit sejak peristiwa awal perselisihan tanggal 10 Mei 2007 dan dimulai bipartit tanggal 12 Juni 2007 hingga sekarang belum ada kesepakatan penyelesaian;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003, selama belum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, para pihak tetap melaksanakan segala kewajibannya. Penggugat telah dilarang bekerja bahkan dilarang masuk lingkungan perusahaan sejak tanggal 15 Juni 2007 oleh Tergugat, tanpa ada tindakan skorsing terhadap Penggugat setelah gagalnya upaya perundingan bipartit dan sejak saat itu Penggugat tidak menerima upah sebagaimana mestinya (bukti P-1);
3. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 13 tahun 2003 maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat karena Penggugat bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari karena Penggugat pada tanggal 15 Juni 2007 dilarang masuk oleh Tergugat (bukti P-2);
4. Bahwa Tergugat telah lalai untuk membayar upah kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8

Hal 2 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka tiap-tiap bulan kelalaian/keterlambatannya tersebut Tergugat dikenai denda sebesar 50% dari upah sebulan tiap-tiap bulan keterlambatan (bukti P-3);

5. Bahwa selain daripada itu Penggugat harus berhenti untuk menafkahi keluarga dari upah yang diperoleh selama bekerja dimana Penggugat harus membiayai sekolah 3 (tiga) anak Penggugat, dengan demikian Penggugat amat membutuhkan biaya;

6. Bahwa rincian upah proses yang harus dibayar Tergugat adalah:

- Upah selama proses 5 bulan x Rp. 3.475.000,-	Rp. 17.375.000,-
- Denda Keterlambatan pembayaran upah	
5 x (50% x Rp. 3.475.000)	<u>Rp. 8.687.500,-</u>
Total	Rp. 26.062.500,-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 8 bulan Desember tahun 1997 dengan jabatan terakhir sebagai supervisor billing dengan menerima upah sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; (bukti P-4)
2. Bahwa Penggugat juga keberatan sehubungan kepesertaan Jamsostek baru didaftarkan oleh Tergugat pada Tahun 2000. (bukti P-5);
3. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan Penggugat sampai mengajukan Gugatan ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007 Sdr. Rickey sebagai atasan Penggugat, memerintahkan Penggugat untuk mengecek amortisasi atas nama customer Matahari ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting. Karena Penggugat tidak mengetahui dan mengerti maksud dari perintah tersebut untuk dilakukan pada pukul 20.30 Wib Malam, Penggugat menjawab “bukankah itu bagian accounting”. Atas jawaban Penggugat dianggap sebagai kesalahan yang mengakibatkan Penggugat dimutasi secara lisan ke Departemen HR & GA dari Departemen Finance & Accounting; dan juga atasan tersebut melontarkan kata-kata yang tidak patut dengan menyuruh secara kasar penggugat untuk mengundurkan diri;

4. Bahwa mutasi lisan tersebut tidak disertai dengan penjelasan terhadap tugas yang harus dikerjakan oleh Penggugat. Dan bukan kebutuhan perusahaan akan tetapi sebagai hukuman yang tidak layak, dan karena akibat arogansi atasan dan juga tidak tepat, tanpa surat keputusan sebagai pertimbangan untuk itu Penggugat tidak memahami terhadap mutasi ini, sehingga Penggugat menolak secara lisan karena tidak dijelaskan apa yang menjadi kesalahan Penggugat menolak secara lisan karena tidak dijelaskan apa yang menjadi kesalahan Penggugat sehingga Tergugat melakukan mutasi,
5. Bahwa Penggugat menanyakan status hubungan kerja kepada Tergugat melalui Sdr. Rickey Leuterio (Senior Finance Acc. Manager) sebagai atasan langsung pada tanggal 11 Juni 2007, mengingat pernyataan lisan Sdr. Rickey Leuterio yang menyatakan Penggugat mengundurkan diri (resign). Dan Sdr. Rickey Leuterio meminta Penggugat tidak lakukan karena memang Penggugat tidak berniat untuk mengundurkan diri; mengingat setelah peristiwa pada tanggal 10 Mei 2007, suasana bekerja sudah tidak nyaman, dengan

Hal 4 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan diambil alih oleh orang lain dan juga berkas pekerjaan diambil tanpa sepengetahuan Penggugat, serta meja kerja yang biasa tempat kegiatan Penggugat untuk melakukan aktifitas kerja, kadang diduduki orang lain dengan cara yang tidak layak;

6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 rencana akan diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi batal karena Tergugat berhalangan dan Penggugat disuruh pulang dan akan dikabari/ditelepon perkembangan selanjutnya. Esok harinya pada tanggal 12 Juni 2007 Penggugat tetap masuk kerja, mengingat belum ada kepastian mengenai status hubungan kerja Penggugat, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengisi form untuk meninggalkan pekerjaan, tetapi tidak dilakukan Penggugat, mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut bukan atas kehendak Pengugat;
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2007, melalui Manager HR&GA secara lisan memberikan 2 (dua) opsi terhadap penolakan mutasi yaitu:

- a. Bila Penggugat memilih mutasi ke HRD, maka inti permasalahan dengan Sdr. Rickey dianggap selesai;
- b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;

Terhadap opsi tersebut, mengingat ruang lingkup dan tugas di Departemen HR & GA tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Penggugat maka Penggugat memilih opsi yang ke dua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebagai catatan kedua opsi tersebut bukan keinginan penggugat, akan tetapi pilihan yang menyulitkan bagi penggugat;

Hal 5 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Bahwa Tergugat dalam keterangannya pada pemeriksaan mediasi maupun dalam Jawaban Gugatan nantinya akan berdalih telah berupaya untuk mempertahankan hubungan kerja dengan Penggugat. Opsi yang diajukan secara lisan kepada Penggugat tersebut keduanya sama-sama menyulitkan posisi Penggugat. Opsi pertama berupa mutasi bersyarat dengan tanpa sebab musabab penyelesaian duduk persoalan dengan Sdr. Rickey Leuterio hanya dianggap seperti tidak ada permasalahan sedangkan perlakuan tersebut perlu dulu diselesaikan agar jelas apakah Penggugat yang bersalah. Sementara opsi kedua membuat surat pengunduran diri dengan diberikan kompensasi pesangon 6 (enam) bulan gaji ditolak oleh Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 Penggugat kembali masuk dan bertemu dengan Manager HR & GA, mengingat melalui email yang dikirim oleh Manager HR & GA Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat akan tetapi sampai sore Tergugat tidak juga datang ke kantor;
9. Bahwa Penggugat akhirnya bertemu dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2007, untuk membicarakan kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat meminta 27 (dua puluh tujuh) kali gaji ditambah gaji berjalan, sementara Tergugat hanya menyanggupi 6 (enam) kali gaji. Pertemuan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya ke Depnaker, yang artinya meminta agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dan saat itu juga Tergugat menyuruh Penggugat secara lisan untuk keluar kantor dan tidak boleh masuk kerja lagi;

10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Penggugat kembali hadir ke perusahaan untuk melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai pekerja, akan tetapi dilarang masuk oleh Tergugat melalui petugas keamanan perusahaan (bukti P-6);

11. Bahwa juga keberatan kepada Tergugat sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 169 ayat 1 "huruf (c) dan (d) Penggugat dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal Tergugat melakukan perbuatan sebagai berikut" : (bukti P-7)

c. Tergugat tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih kepada Penggugat;

d. Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat dan berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), dst;

12. Bahwa Tergugat mengirimkan surat No. HR & GA/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang isinya mengaburkan permasalahan karena : intinya sebagai berikut. (bukti P-8);

- Penggugat dilarang untuk mempergunakan hak nya secara hukum, dalam penyelesaian perselisihan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengetahui dahulu sedang diperselisihkan setelah gagalnya perundingan bipartit;

Hal 7 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur HR & GA membenarkan telah memerintahkan kepada petugas keamanan Perusahaan, Penggugat dilarang masuk ke Perusahaan, sedangkan Penggugat datang ke Perusahaan pada tanggal 15 Juni 2007, untuk bekerja tetapi di sisi lain Tergugat melarang masuk dengan menyuruh petugas keamanan, apabila masih mempersoalkan kejadian tanggal 10 Mei 2007;
 - Bahwa Tergugat masih mempertahankan harga diri seorang atasan Penggugat sehingga mengorbankan Penggugat dengan mem PHK dengan cara tidak layak Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat No. HR & GA/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 (bukti P-10) yang isinya meminta alasan tertulis Penggugat tidak masuk sejak tanggal 16 Juni 2007. terhadap ke-dua surat ini Penggugat telah menanggapi dengan surat tertanggal 21 Juli 2007 (bukti P-11) yang pada intinya mempertanyakan kelayakan permintaan Tergugat untuk menanyakan alasan tidak masuknya Penggugat karena Tergugat telah memerintahkan petugas keamanan perusahaan untuk melarang Penggugat masuk; dan kurang masuk diakal maksud surat tersebut disampaikan kepada Penggugat karena sedang ditangani secara mediasi pada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur;
13. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan ke Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur pada tanggal 18 Juni 2007 untuk dimediasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004. (bukti P-12);

Hal 8 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur telah mengeluarkan anjuran sebagaimana surat anjuran No. 68/-1.835.3 tanggal 26 Oktober 2007 (Bukti P-13) yang amar anjurannya menganjurkan:

1. Agar dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha PT. Westside Agritama dengan pekerja Sdr. Intan, maka wajib membayarkan secara tunai kompensasi pesangon kepada pekerja sebagai berikut:

a. Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.475.000$ = Rp. 62.550.000

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 4 \times \text{Rp. } 3.475.000$ = Rp. 13.900.000

c. Ganti rugi 15 % $\times \text{Rp. } 76.450.000$ = Rp. 11.467.500

Jumlah **Rp. 87.917.500**

(terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

15. Bahwa substansi dari anjuran Mediator tersebut adalah tindakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak diikuti dengan pemberian tugas yang jelas terhadap Penggugat. Penggugat sependapat dengan Mediator oleh karena menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja harus memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah (bukti P-14) dengan ketidakjelasan tugas yang diemban Penggugat



setelah dimutasi dari Departemen Finance & Accounting ke Departemen HR & GA, meniadakan unsur pekerjaan dalam hubungan kerja dimaksud, yang artinya Tergugat sebenarnya secara tidak langsung hendak memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat namun dengan dalih pengunduran diri atau mangkir, mengingat Penggugat diminta membuat surat pengunduran diri dan petugas keamanan telah diperintahkan untuk melarang Penggugat masuk ke perusahaan;

16. Bahwa penawaran untuk pemutusan hubungan kerja diawali dari Tergugat, karena penawaran 2 (dua) opsi datangnya dari Tergugat, sehingga niat memPHK adalah dengan jelas adalah kehendak Tergugat sebagaimana sejak awal yang diutarakan oleh Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri;
17. Bahwa terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur tersebut, Penggugat sekarang menolak isi anjuran mengingat Mediator :
 - a. Tidak mencantumkan upah proses sebagai kewajiban pengusaha (Tergugat) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Juni 2007 kepada Penggugat sebesar Rp. 3.475.000 per bulan, sampai dengan Gugatan ini diajukan; dan
 - b. Tidak membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2007 yang merupakan kewajiban Tergugat, sebesar Rp. 3.475.000, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. 04/Men/1994 pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) sebagai tindakan pelanggaran (bukti P-15);

Hal 10 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Dan mohon yang terhormat Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk berkenan memutus dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan dengan waktu secepatnya.

18. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang sah, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat dengan rincian:

- Pesangon 2 x 9 x Rp.3.475.000	= Rp. 62.550.000
- Uang penghargaan masa kerja]	
1 x 4 x Rp. 3.475.000	= Rp. 13.900.000
- Uang penggantian perumahan & Pengobatan	
15 % x Rp. 76.450.000	= Rp. 11.467.500
- Uang THR tahun 2007	= Rp. 3.475.000
Total	Rp. 91.392.500

(terbilang: sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah):

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN SELA

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah proses beserta dengan denda untuk tiap-tiap bulan kelalaian pembayarannya sejak bulan Juli 2007 sejumlah Rp. 26.062.500,- (dua puluh enam juta



enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun Penggugat melakukan upaya hukum kasasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat selaku pekerja sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp. 91.392.500,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menilai permintaan putusan sela gugatan Penggugat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, maka mohon untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat selaku pekerja sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, serta upah dan THR tahun 2007

Hal 12 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 117.455.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonsvensi sebagai berikut:

Bahwa mohon Jawaban dalam konvensi dianggap merupakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonsvensi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi adalah pekerja pada PT. WestSide Agritama dengan jabatan terakhir adalah Supervisor Billing dengan uraian tugas jawaban antara lain sebagai berikut:

- » Memeriksa dan menangani penerimaan pembayaran dari pelanggan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi;
- » Melakukan pemeliharaan (harian dan bulanan) posisi penerimaan pembayaran dari pelanggan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah dilakukannya sejak tahun 2004 tanpa adanya masalah yang berarti, sehingga hubungan kerja antara Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi berjalan dengan harmonis setidak-tidaknya hingga tanggal 9 Mei 2007, Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tidak

Hal 13 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalipun melakukan tuntutan ataupun menyatakan keberatan atas segala akibat yang timbul dari hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

(BUKTI R – 01)

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekitar jam 20.30 telah dilakukan kerja oleh beberapa pekerja di bagian Finance & Accounting yaitu diantaranya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Sdr. Rickey Leuterio, manager 1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Sdr. Deby Adelina Marpaung, manager 2 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain sedang melakukan penyusunan berkas keuangan sehubungan dengan perhitungan amortisasi dari salah satu pelanggan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan berakhirnya periode Kuartal I/2007 atau bulan Januari, Pebruari, Maret dan April 2007. dalam suatu percakapan, manager 1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyiapkan data invoice sebagai dasar pembuatan amortisasi yang dilakukan oleh bagian Akunting. Namun dengan berbagai alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memenuhi permintaan atasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau manager 1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga timbul salah paham yang berakibat Tergugat meninggalkan kantor tanpa dapat menyelesaikan tugas pekerjaan yang diminta oleh atasan Tergugat

Hal 14 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau manager 1 Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

(BUKTI R-02)

3. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 11 Mei 2007, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlambat yaitu pada jam 09.00 (Seharusnya jam 8.30) dan meninggalkan kantor pada jam 12.45 (Seharusnya jam 17.30) tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia melakukan pekerjaan sebagaimana biasa atau tidak berusaha untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya yang tertunda pada malam hari sebelumnya;

(BUKTI R-03)

4. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terlambat yaitu jam 09.40 (dari seharusnya jam 08.30), namun tugas pekerjaan yang tertunda sejak tanggal 10 Mei 2007 malam, tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terlebih-lebih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menunjukkan sikap tidak bersedia melakukan tugas pekerjaannya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian meninggalkan kator Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada jam 17.50;

(BUKTI R-03)

Hal 15 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menyatakan bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil hak cutinya yaitu tanggal 18 Mei 2007;

(BUKTI R-04)

6. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak masuk bekerja tanpa alasan;

(BUKTI R-03)

7. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata tidak masuk kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 2 (dua) hari lagi yaitu tanggal 22 dan 23 Mei 2007 dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter;

(BUKTI R-05)

8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Tergugat masuk ke kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada jam 08.45 dan pulang jam 17.56 namun ternyata Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pekerjaan apapun hingga jam kerja berakhir;

(BUKTI R-03)

9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata kembali tidak masuk kantor karena alasan sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;

(BUKTI R-06)

10. Bahwa setelah 2 (dua) hari masuk bekerja yaitu tanggal 28 dan tanggal 29 Mei 2007, kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal 16 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak masuk kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi karena alasan sakit dengan melampirkan surat keterangan
dokter yaitu pada tanggal 30 dan 31 Mei 2007;

(BUKTI R-07)

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 11 Mei sampai 31 Mei 2007 atau selama 13 hari kerja, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya masuk kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 4 hari saja. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 4 (empat) hari masuk kantor tidak melakukan pekerjaan ataupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang karyawan yang baik;

(BUKTI R-03)

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian pada tanggal 4 Juni 2007 membuat surat yang ditujukan kepada Sdr. Rickey Leuterio yang isinya antara lain : “sehubungan dengan pernyataan Bapak tanggal 10 Mei jam 20.15 yang menyatakan agar saya resign, maka dengan ini saya mempertahankan kelanjutan administrasi yang harus saya lakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku” dan kemudian pada tanggal yang sama dijawab oleh Sdr. Rickey Leuterio berupa tulisan tangan dan ditanda tangani diatas kertas surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Hal 17 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : “Intan, if you really want to resign, you may submit your resignation letter”:

(BUKTI R-08)

12.1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini menegaskan bahwa pernyataan berupa balasan diatas surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah suatu perintah agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengundurkan diri, melainkan menurut fakta tertulis (terjemahan Bahasa Indonesia) : “Apabila Anda benar-benar ingin mengundurkan diri maka boleh atau dapat mengajukan surat pengunduran diri”. Fakta berupa tulisan manager Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 162 ayat (3) menyatakan bahwa Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. Tidak terkait dalam ikatan dinas;
3. Tetap melaksanakann kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

13. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal 11 Mei hingga tanggal 4 Juni

Hal 18 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



2007 berupa secara sadar dan tanpa alasan telah terbukti melalaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

1. Tidak melakukan generate dan print Invoice dan mingguan;
2. Tidak menyiapkan "Cash Receipt Report" untuk closing;
3. Tidak membuat Invoice Aqua harian;
4. Tidak memenuhi target closing dan tidak ada kemauan untuk menyelesaikan;
5. Tidak ada informasi ketika tidak masuk kerja dan tidak ada pendelegasian atau pekerjaan yang tertunda;

Sehingga terganggunya kinerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka terpaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 5 Juni 2007 dan diserahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada tanggal 6 Juni 2007, namun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Menolak secara lisan;

Atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara jelas dan nyata sudah tidak memiliki keinginan bekerja di bagian atau departemen Finance & Aunting, maka dengan maksud untuk tetap melangsungkan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memperbaiki diri dan tetap berkarir di perusahaan kami maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalih-tugaskan atau mutasi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ke bagian HR & GA kemudian ditolak secara lisan oleh

Hal 19 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; hal tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pertemuan tanggal 6 Juni 2007 dengan atasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Sdri. Debby Aderlina Marpaung dan Sdri. Megawati Keng sebagai F & A Controller Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia menanda tangani Risalah atau Minuta Pertemuan tanggal 6 Juni 2007;

(BUKTI R-09)

14. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 2007, kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak masuk kerja karena alasan sakit dengan Sertifikasi Dokter;

(BUKTI R-10)

15. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 telah diadakan pertemuan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diwakili oleh Sdri. Yacintha Susanti Dewi, pada intinya adalah :

hasil-hasil pertemuan:

- » Pada dasarnya perusahaan, dalam hal ini Manager HR & GA menekankan/menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja antara karyawan Sdri. Intan dengan pihak perusahaan;
- » Karyawan masih tetap bersikukuh meminta jawaban tertulis resmi dari Bapak Rickey Leuterio (Senior Manager Finance &

Hal 20 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting) atas surat yang dibuat oleh Sdr. Intan pada tanggal 4 Juni 2007;

- » Sdr. Intan juga meminta agar Sdr. Rickey Leuterio meminta maaf kepadanya. Kalau tidak ada permintaan maaf dari Sdr. Rickey Leuterio. Tersebut maka perusahaan diminta dengan tegas memberikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Intan, dan memberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku;
- » Perusahaan meminta penjelasan tertulis mengenai permohonannya kepada Sdr. Rickey Leuterio tersebut, namun Sdr. Intan tidak mau/tidak bersedia memberikan penjelasan yang diminta, bahkan mengatakan seharusnya pernyataan tertulis yang membuat adalah kantor perusahaan;
- » Perusahaan menjelaskan mengenai Mutasi/pengalih-tugasan karyawan Sdr. Intan ke bagian HR & GA, namun karyawan menjawab bahwa dimanapun dia dimutasikan akan bersedia menerimanya asalkan permasalahan jawaban surat kepada Intan ditulis secara resmi dan bukan ditulis tangan diatas kertas surat yang disampaikan Intan pada tanggal 4 Juni 2007;
- » Antara perusahaan dengan karyawan tidak mencapai titik temu atau mufakat, kemudian karyawan/Sdr. Intan meninggalkan ruang kerja HR & GA;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia menandatangani Risalah Pertemuan tersebut;

(BUKTI R-11)

Hal 21 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pada tanggal 12 Juni 2007 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke kantor perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlambat yaitu jam 09.33 (seharusnya jam 08.30) dan pulang lebih cepat yaitu pada jam 12.50 (Seharusnya jam 17.30) tanpa memberikan alasan apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Antara jam 09.33 dan jam 12.50 tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diwakili oleh Sdri. Yacintha Susanti Dewi mengadakan pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hasil pertemuan tersebut antara lain bahwa :

- » Perusahaan kembali menegaskan sampai saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan karyawan/Intan dan meminta agar Sdr. Intan untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya ;
- » Karyawan/Sdr. Intan menyatakan bahwa inti persoalannya adalah meminta jawaban tertulis dan resmi dari Sdr. Rickey Leuterio (Senior F & A Manager) dimana Sdr. Rickey meminta agar karyawan/Intan untuk mengundurkan diri;
- » Karyawan/Intan meminta Perusahaan untuk memberikan sanksi kepada Senior F & A Manager Sdr. Rickey Leuterio;
- » Karyawan menyatakan diperlakukan tidak adil oleh perusahaan atau pihak manajemen tanpa mengemukakan alasan arti ketidakadilan tersebut;
- » Karyawan menolak untuk bekerja sebelum adanya jawaban tertulis resmi dari Sdr. Rickey. Jawaban Sdr. Rickey L. yang

Hal 22 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis diatas surat karyawan/Intan tanggal 4 Juni 2007 dianggap tidak resmi;

- » Karyawan/Sdr. Intan mengajukan pernyataan penyelesaian hubungan kerja dengan perusahaan dengan meminta pembayaran dengan perhitungan : $2 \times \text{PMTK} + 1 \times \text{PMTK} + \text{THR}$ 2007;
- » Perusahaan meminta agar karyawan/Sdr. Intan segera menuliskan permintaannya tersebut secara tertulis, namun karyawan/Sdr Intan tidak mau tertulis dan karyawan/Intan menyatakan pihak manajemen tidak tegas serta bersikeras bahwa pernyataan tertulis seharusnya dibuat oleh pihak manajemen perusahaan;

Antara perusahaan dengan karyawan tidak mencapai titik temu atau mufakat, kemudian karyawan/Sdr. Intan meninggalkan ruang kerja HR & GA;

Atas hasil-hasil pertemuan tanggal 12 Juni 2007, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terpaksa membuat Surat Peringatan Kedua/Terakhir tertanggal 12 Juni 2007

(BUKTI R-12)

17. Pada tanggal 13 Juni Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk ke kantor perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi datang terlambat yaitu jam 09.45 (Seharusnya jam 08.30) dan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara nyata tetap tidak menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal 23 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Konvensi tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi agar tetap bekerja dengan baik;

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyerahkan Surat

Peringatan Kedua/Terakhir kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi; Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak

secara lisan Surat Peringatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi ;

18. Pada tanggal 14 Juni 2007 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi datang terlambat yaitu pada jam 10.08 (Seharusnya jam 08.30) dan pulang lebih cepat yaitu pada jam 15.48 (Seharusnya jam 17.30), setelah bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diwakili oleh Sdr. Yacintha Susita Dewi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap bersikukuh meminta agar perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta tidak bersedia melaksanakan tugas pekerjaan apapun;

(BUKTI R-03)

19. Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2007 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk bekerja kembali karyawan yang baik dalam hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum berakhir. Sehingga berturut-turut pada tanggal 22 Juni, tanggal 2 Juli dan tanggal 18 Juli 2007 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat surat dan mengirimkan melalui Pos ke alamat rumah



Tergugat yang pada intinya memanggil dan meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seraya menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi “mengapa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak masuk kantor sejak tanggal 15 Juni 2007 hingga surat terakhir tersebut dibuat yaitu tanggal 18 Juli 2007. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan jawaban atau alasan-alasan atas surat-surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

(BUKTI R-15/1, R-15/2, R-15/3)

20. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Juli 2007, sebagai ternyata diketahui kemudian – telah memasukkan atau menyampaikan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada dan karenanya pada tanggal 19 Juli 2007 diterima oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur sekaligus mempermasalahkan mengenai hubungan kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dalam proses mediasi hubungan industrial yang terjadi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan suatu pemberian uang pesangon yang besarnya ditentukan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar 27 (dua puluh tujuh) x (kali) Gaji ditambah gaji berjalan;

Hal 25 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



(BUKTI R-16/1, R-16/2)

21. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; maupun peraturan perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khususnya Bab IX pasal 26 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan telah terbukti tidak masuk bekerja sejak tanggal 15 Juni 2007 hingga hari ini; oleh karena itu tidak ada kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan pasal 93 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan", maka dengan ini telah cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

21.1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan dengan tegas pula bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal 15 Juni 2007 hingga hari ini telah terbukti tidak masuk bekerja sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terikat di dalam hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena hingga dalam persidangan ini tidak pernah ada bukti pernyataan pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja

Hal 26 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

21.2. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan dengan tegas pula bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuktikan dirinya seorang pekerja yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tidak patut karena telah berkali-kali dan cukup bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diminta datang untuk bekerja oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun selalu ditolak. Maka sesuai dengan pasal 93 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa : “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

21.3. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan dengan tegas pula bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai pekerja atau karyawan perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 162 ayat (3) menentukan bahwa Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

Hal 27 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. Tidak terkait dalam ikatan dinas;
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

21.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan cukup alasan untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hubungan kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tanggal 18 Juli 2007 tanpa suatu pemberian pesangon melainkan dianggap telah mengundurkan diri;

22. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil-dalil yang dikemukakan di dalam Gugatan Dalam Konvensi, secara tertulis dan tak terbantahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mempermalukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Konvensi melalui uraian-uraian dalam Gugatannya ; dengan alasan tersebut sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal 28 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus diganti dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah antara lain :

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran yang harus dilakukan, serta biaya transport, biaya fotocopy dan alat-alat tulis tidak kurang dari sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja telah mengeluarkan dan menyatakan berita yang tidak benar kepada publik terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta akibat yang ditimbulkan dapat merusak citra perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga dapat menghilangkan kepercayaan dari principal maupun pelanggan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan akhirnya dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana jika dihitung dengan nilai Rupiah adalah tidak kurang dari sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Maka dari seluruh uraian atau jawaban atau sanggahan yang diuraikan dalam Jawaban Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara kiranya memeriksa Gugatan ini kemudian memutuskan:

Hal 29 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas ganti rugi hak cuti dan uang penggantian perumahan serta ganti rugi lainnya termaktub dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat kesalahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena terpaksa harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immatriil yang jika dihitung dengan nominal rupiah sebesar tidak kurang dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Hal 30 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, baik didalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu Nomor. 355/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 27 Maret 2008 yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar Kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat Kompensi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas perumahan, pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp. 48.707.100,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Hal 31 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 7 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 50/Srt.KAS/PHI/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 18 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pada halaman 42 alenia ke 1

Bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 42 alinea ke-1 yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya

Hal 32 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karyawan Tergugat, mulai bekerja sejak tanggal ...dst.... Dalam bukti yang diajukan penggugat, Majelis tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan gaji Penggugat sebesar Rp. 3.475.000,- per bulan ... dst ...”

Bahwa gaji yang ditransfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 3.258.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bukan menjadi dasar penghitungan upah sebagai komponen penghitungan pesangon sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 melainkan sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima sebelum potongan yang telah diakui oleh Penggugat;

Sebagaimana dahulu kami sampaikan kepada majelis hakim bukti P.4 tertera jelas Net Salary sebesar Rp. 3.476.620 sehingga dibulatkan menjadi Rp. 3.475.000 dan begitu tertera dalam anjuran Mediator No. 68/1.835.3 tanggal 26 Oktober 2007 upah sebesar Rp. 3.475.000, bahwa upah yang ditransfer melalui Bank adalah setelah potongan.

2. Pada halaman 47 alenia ke 2

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 47 alinea ke-2 yang menguraikan: “Menimbang, bahwa dalam menafsirkan perintah kerja tersebut ...dst... berdasarkan usia kerja tersebut, tampaknya mustahil Penggugat tidak dapat memahami perintah kerja sebagaimana diperintahkan oleh Rickey Leuterio selaku atasannya”

Bahwa bagian pertimbangan putusan aquo keseluruhan secara substansif dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan

Hal 33 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial hanya melihat kesalahan Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 47 alenia ke-2 tersebut di atas.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah menggunakan kesimpulan yang salah dengan mengambil kesimpulan secara meraba-raba Pekerjaan memeriksa amortisasi atas nama customer Matahari ke bagian accounting tidak termasuk dalam Job Description yang dimiliki Pemohon Kasasi sebagai (bukti P.17) dan tidak ada tambahan lampiran dalam Job Description tanggal 1 Nopember 2004. bukan ukuran masa kerja yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan Penggugat tidak memahami perintah kerja sebagaimana diperintahkan Sdr. Rickey Leuterio sangat sumir dan hanya berdasarkan logika umum yang seharusnya tidak dapat diterima secara logika hukum.

Bahwa pekerjaan memeriksa amortisasi atas nama customer Matahari merupakan tugas kerja dari bagian Accounting. Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan tersebut ... bahwa sedangkan pengertian amortisasi adalah penyusutan dan pekerjaan tersebut merupakan wewenang bagian accounting, Pemohon Kasasi/Penggugat sehari-hari mengerjakan bagian penjualan dan penagihan dan kalau Majelis Hakim hendak memeriksa peristiwa sehingga yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2007 jam 20.30 wib adalah bukan lagi jam kerja yang ditoleransi undang-undang ketenagakerjaan karena lebih 12 jam bekerja, artinya selain bukan pekerjaan Pemohon Kasasi akan tetapi perintah tersebut juga tidak layak sebagai fakta mengabaikan aturan Kep Men Tenaga Kerja No.

Hal 34 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep 102/Men/VI/2004 pasal 3 ayat (1), dan pasal 6 ayat (1). Tentang perlindungan hak

3. Pada halaman 49 alenia ke-4

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 49 alenia ke-4 yang menguraikan: “Menimbang, bahwa mengingat baik Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat dalam perselisihan ini sama-sama melakukan kesalahan, maka ...dst...”

Dan secara nyata-nyata Termohon Kasasi/Tergugat membuat perintah kerja diluar jam kerja tanpa surat perintah lembur dan kemudian mengucapkan kata-kata yang sangat prinsipil bukan hal yang biasa diucapkan dan tabu dalam kontek hubungan kerja menyuruh Pemohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri, artinya hukum sudah tidak dipandang lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, telah mengabaikan logika hukum jelas awal permasalahan peristiwa tanggal 10 Mei 2007 yang dimulai oleh Termohon Kasasi/Tergugat.

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, putusan a quo hanya melihat kesalahan Penggugat sebagaimana termuat pada hal 47 alinea ke-2. mengingat kesimpulan tersebut tidak dapat diterima secara logika hukum, maka tidak terdapat unsur kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo.

5. Pada halaman 49 alinea ke-5

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan sebagaimana

Hal 35 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pada halaman 49 alinea ke-5 yang menguraikan :

“Menimbang, bahwa karena inisiatif melakukan pemutusan hubungan kerja bukan karena alasan pidana maka Penggugat tidak berhak menuntut Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung. Demikian juga ...dst....”

Bahwa upah yang belum dibayar merupakan hak dari pekerja dan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 selama belum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sedangkan Majelis Hakim baru menetapkan dalam putusan tanggal 27 Maret 2007 dan juga bukti yang tidak terbantahkan adanya larangan masuk (bukti P-6) bahwa berkaitan dengan pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 telah menjadi kebiasaan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana pernah pada perkara No. 213/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 13 September 2007 diputuskan bahwa upah proses dihitung sampai keputusan dibacakan (bukti baru) yurisprudensi

6. Tunjangan Hari Raya/tunjangan keagamaan yang biasanya dibayar bersama gaji oleh Tergugat secara bersama-sama dengan penganut agama Islam Hari Raya Idul Fitri pada bulan Oktober 2007 yang secara kebetulan proses peristiwa tersebut antara Bulan Mei 2007 dan sampai putusan tanggal 27 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2007 sesuai Permen No. Per-04/Men/1999 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Hal 36 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan butir 1 s/d 6 :

- bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Factie tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-undag No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: INTAN tersebut;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 9 SEPTEMBER 2008 dengan

Hal 37 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarso, SH dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Dwi Tjahyo Soewarso, SH dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Hal 38 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)